



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Telogo Pucang, 05 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arjosono Rt 02, Desa Srimulyo, Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lilissantikarj@gmail.com sebagai Penggugat.;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Batutua Tembaga Raya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arjosono Rt.02, Desa Srimulyo, Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/9/V/2010, tanggal 23 Mei 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah milik bersama selama 12 tahun di Jalan Arjosono, RT.02, Kampung Srimulyo, Kecamatan Sekolaq Darat. Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda tanpa anak;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) Xxxxx, umur 8 tahun (Sendawar, 06 April 2014);
 - b) Xxxxx, umur 3 bulan (Sendawar, 08 Oktober 2021);
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2010 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa, pada 21 Desember tahun 2021 terjadi pertengkaran kembali dikarenakan Penggugat melihat isi chat di handphone Tergugat dengan wanita lain yang bernama Mila Khafi. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx)
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam usaha perdamaian tersebut majelis hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya secara tegas memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Mei 2010, di hadapan Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang, Penggugat telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan Gugatannya dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu gugatan pencabutan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaludin, S. H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika,
S.H.I.,M.S.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.,M.H.I.

Panitera,

Jamaludin, S. H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).